



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nova Juniam Ardianto Alias Bagong Bin Ade Trianto;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT.002 RW.012
Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota
Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Muliana Budiman Halim, S.H., Moh. Gozin, S.H., dan Ermanto, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 89Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVA JUNIAN ARDIANTO (Alias) BAGONG Bin ADE TRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVA JUNIAN ARDIANTO (Alias) BAGONG Bin ADE TRIANTO berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir.
 - Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir.
 - Obat Psikotropika Pil Jenis Klonazepam (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - uang hasil penjualan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).**(Dirampas untuk negara)**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Bahwa ia terdakwa NOVA JUNIAN ARDIANTO (alias) BAGONG Bin ADE TRIANTO pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT 002 RW 012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : :

-----Berawal dari Informasi masyarakat, kemudian saksi GUGUN GUMILAR dan saksi JUNAEDI Anggota Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota melakukan Penyelidikan dengan mendatangi terdakwa NOVA JUNIAN ARDIANTO (alias) BAGONG Bin ADE TRIANTO di rumahnya di Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT 002 RW 012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Selanjutnya, saksi GUGUN GUMILAR dan saksi JUNAEDI melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan diri terdakwa tersebut. Bahwa dari hasil pengeledahan, saksi GUGUN GUMILAR dan saksi JUNAEDI menemukan barang bukti berupa Obat – obatan sediaan Farmasi sebanyak 50 (lima puluh) Butir Pil Jenis Tramadol, Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.



(seratus) butir, Obat Psikotropika Pil Jenis (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir Serta Uang Hasil Penjualan Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Cirebon Kota.

Bahwa Obat-obatan yang diperoleh dari hasil penggeledahan tersebut diedarkan atau dijual oleh terdakwa tanpa izin dari Pihak yang berwenang. Selain itu, terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2022 menerangkan bahwa :

- Pil Jenis Tramadol 5 (lima) butir dari jumlah Sebanyak 50 (lima puluh) butir
- Pil Jenis Trihexyphenidyl 5 (lima) butir dari jumlah Sebanyak 100 (seratus) butir
- Obat Psikotropika Pil Jenis Klonazepam (Reklona II) 5 (lima) butir dari jumlah sebanyak 5 (lima) butir

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0222/NPF/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPAESU dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 0120/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,8996 gram.
2. 0121/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung bahan aktif Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,9416 gram.
3. 0122/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7924 gram.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**-----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NOVA JUNIAN ARDIANTO (alias) BAGONG Bin ADE TRIANTO pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT 002 RW 012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari Informasi masyarakat, kemudian saksi GUGUN GUMILAR dan saksi JUNAEDI Anggota Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota melakukan Penyelidikan dengan mendatangi terdakwa NOVA JUNIAN ARDIANTO (alias) BAGONG Bin ADE TRIANTO di rumahnya di Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT 002 RW 012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Selanjutnya, saksi GUGUN GUMILAR dan saksi JUNAEDI melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan diri terdakwa tersebut. Bahwa dari hasil penggeledahan, saksi GUGUN GUMILAR dan saksi JUNAEDI menemukan barang bukti berupa Obat – obatan sediaan Farmasi sebanyak 50 (lima puluh) Butir Pil Jenis Tramadol, Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, Obat Psikotropika Pil Jenis (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir Serta Uang Hasil Penjualan Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Cirebon Kota.

Bahwa Obat-obatan yang diperoleh dari hasil penggeledahan tersebut diedarkan atau dijual oleh terdakwa tanpa izin dari Pihak yang berwenang. Selain itu, terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0222/NPF/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPAESU dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 0120/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
2. 0121/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol.
3. 0122/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

DAN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NOVA JUNIAN ARDIANTO (alias) BAGONG Bin ADE TRIANTO pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT 002 RW 012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal dari Informasi masyarakat, kemudian saksi GUGUN GUMILAR dan saksi JUNAEDI Anggota Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota melakukan Penyelidikan dengan mendatangi terdakwa NOVA JUNIAN ARDIANTO (alias) BAGONG Bin ADE TRIANTO di rumahnya di Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT 002 RW 012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Selanjutnya, saksi GUGUN GUMILAR dan saksi JUNAEDI melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan diri terdakwa tersebut. Bahwa dari hasil penggeledahan, saksi GUGUN GUMILAR dan saksi JUNAEDI menemukan barang bukti berupa Obat – obatan sediaan Farmasi sebanyak 50 (lima puluh) Butir Pil Jenis Tramadol, Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, Obat Psikotropika Pil Jenis (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir Serta Uang Hasil Penjualan Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Cirebon Kota.

Bahwa Obat-obatan yang diperoleh dari hasil penggeledahan tersebut diedarkan atau dijual oleh terdakwa tanpa izin dari Pihak yang berwenang. Selain itu, terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0222/NPF/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPAESU dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 0120/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
2. 0121/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 0122/2022/PF,- berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi adalah benar dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman Saksi yaitu saksi Gugun Gumilar serta 3 (tiga) rekan sesama anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Gugun menangkap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT.002 RW.012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering adanya transaksi obat-obatan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dan setelah memantau keadaan rumah Terdakwa, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggrebekan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, Pil Trihexyphenedyl sebanyak 100 (serratus) butir, obat psikotropika Pil Jenis Konazepam (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir , Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Cirebon untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil-pil tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pil-pil tersebut dijual oleh Terdakwa namun menurut Terdakwa, Terdakwa menjual pil tersebut dengan cara menunggu pembeli datang ke rumah Terdakwa lalu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan pil yang diinginkan oleh pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dengan cara membeli secara online;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa tersebut digunakan untuk melakukan transaksi sedangkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari penjualan obat-obatan tersebut dan Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gugun Gumilar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi adalah benar dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman Saksi yaitu saksi Junaidi serta 3 (tiga) rekan sesama anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Junaidi menangkap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa di Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT.002 RW.012
Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering adanya transaksi obat-obatan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dan setelah memantau keadaan rumah Terdakwa, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggrebekan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, Pil Trihexyphenedyl sebanyak 100 (serratus) butir, obat psikotropika Pil Jenis Konazepam (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir, Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna Hitam;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Cirebon untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil-pil tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pil-pil tersebut dijual oleh Terdakwa namun menurut Terdakwa, Terdakwa menjual pil tersebut dengan cara menunggu pembeli datang ke rumah Terdakwa lalu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan pil yang diinginkan oleh pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dengan cara membeli secara online;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa tersebut digunakan untuk melakukan transaksi sedangkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari penjualan obat-obatan tersebut dan Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Farmasi karena merupakan lulusan Strata-2 Apoteker, dan bekerja sebagai Apoteker Madya Fungsional yang tugasnya antara lain melakukan pembinaan ke tempat sarana-sarana atau Apotik, melakukan uji mutu dan sebagainya;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli diminta untuk memberikan keterangan sesuai bidang Ahli selaku Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat Trihex adalah obat ilegal dan obat tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa Pil jenis Trihex adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson;
- Bahwa Pil jenis Tramadol yaitu obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri atau nyeri pasca operasi serta obat untuk menghilangkan pegal-pegal;
- Bahwa Pil jenis Trihex dan Pil jenis Tramadol termasuk obat keras;
- Bahwa Pil jenis Trihex dan Pil jenis Tramadol hanya boleh diperjualbelikan melalui sarana-sarana kesehatan berizin dan ada penanggung jawabnya antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, namun sarana-sarana kesehatan tersebut hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Tramadol tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;
- Bahwa selain sarana kesehatan, apalagi perseorangan seperti Terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan Pil jenis Trihex dan Pil jenis Tramadol karena menurut peraturan obat itu diperjualbelikan harus disarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila ada perseorangan yang menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin dan bukan ahli serta bukan berprofesi sebagai tenaga medis, karena melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 dan Pasal 197;
- Bahwa penggunaan Pil jenis Trihex secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak dan jika penggunaan Pil jenis Tramasol secara berlebihan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.



akan berdampak pada tekanan darah bertambah tinggi, gangguan syaraf, sehingga mengakibatkan serangan jantung serta mudah berhalusinasi;

- Bahwa izin terkait dengan peredaran Pil jenis Trihex dan Pil jenis Tramadol terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu yang pertama izin edar dilakukan oleh BPOM serta kedua izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I (Provinsi) sedangkan izin Apotik dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat II (Kota/Kabupaten);
- Bahwa Pil Trihex dan Pil Tramadol masih memiliki izin edar namun untuk Pil Trihex dan Pil Tramadol yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini beda dengan pil resmi yang beredar khususnya di Cirebon;
- Bahwa Pil jenis Tramadol yang berlaku beredar berbentuk kapsul, namun Pil Tramadol milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti berbentuk tablet dan sepengetahuan Saksi tidak ada Pil Tramadol berbentuk tablet yang dijual di Apotik;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui darimana Pil jenis Tramadol yang dijadikan barang bukti tersebut berasal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan di persidangan karena telah menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil jenis Trihex dan Pil jenis Tramadol dan Obat Psikotropika Pil jenis Klonazepam (Reklona II);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mahoni Tengah III, G 52, RT.002 RW.012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian datang saksi Gugun Gumilar dan saksi Junaedi beserta tim dari Polres Cirebon kemudian melakukan penggledahan dan menemukan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) butir, Pil Trihexyphenedyl sebanyak 100 (seratus) butir, obat psikotropika Pil Jenis Konazepam (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir, Uang sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa memesan obat-obatan tersebut secara online dengan aplikasi Tokopedia dengan akun Amanah Rakyat pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 dan obat-obatan tersebut akan Terdakwa jual dan edarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang Terdakwa kenal melalui chat whatsapp kemudian bertemu langsung ditempat yang sudah disepakati namun kadang-kadang teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut, biasanya Terdakwa menjual sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual untuk setiap lempeng yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Pil jenis Tramadol sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Pil jenis Trihexyphenedyl;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat-obatan tersebut kalau habis semuanya dalam seminggu Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa dari Pila tau obat-obatan yang tidak habis akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Trihexyphenedyl maupun Obat Psikotropika jenis Klonazepam (Reklona II);
- Bahwa uang tunai yang ditemukan saksi Junaidi dan saksi Gugun Gumilar adalah uang hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan obat-obatan sejak bulan Juli 2022 dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Psikotropika Pil jenis Klonazepam (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0222/NPF/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPAESU dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 0120/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,8996 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
2. 0121/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung bahan aktif Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,9416 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol.
3. 0122/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7924 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mahoni Tengah III, G 52, RT.002 RW.012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap sendirian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian datang saksi Gugun Gumilar dan saksi Junaedi beserta tim dari Polres Cirebon kemudian melakukan penggledahan dan menemukan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, obat psikotropika Pil Jenis Klonazepam (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir, Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa memesan obat-obatan tersebut secara online dengan aplikasi Tokopedia dengan akun Amanah Rakyat pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 dan obat-obatan tersebut akan Terdakwa jual dan edarkan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang Terdakwa kenal melalui chat whatsapp kemudian bertemu langsung ditempat yang sudah disepakati namun kadang-kadang teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut, biasanya Terdakwa menjual sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB dan Terdakwa menjual untuk setiap lempeng yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Pil jenis Tramadol sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Pil jenis Trihexyphenedyl, keuntungan Terdakwa dari menjual obat-obatan tersebut kalau habis semuanya dalam seminggu Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa dari Pila tau obat-obatan yang tidak habis akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Trihexyphenedyl maupun Obat Psikotropika jenis Klonazepam (Reklona II);
- Bahwa Hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0222/NPF/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPAESU dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. 0120/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,8996 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
 2. 0121/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung bahan aktif Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,9416 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol.
 3. 0122/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7924 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, dakwaan Kesatu Pertama Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Kedua Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Kedua Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Pertama Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Nova Junian Ardianto Alias Bagong Bin Ade Triyanto, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah "*willens en weten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosi-kan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan yaitu awalnya Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadinya penyalahgunaan Obat-obatan tanpa ijin edar atau resep dokter, selanjutnya saksi Gugun Gumilar dan saksi Junaedi Anggota Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota melakukan Penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT 002 RW 012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Selanjutnya, saksi Gugun Gumilar dan saksi Junaedi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan, saksi Gugun Gumilar dan saksi Junaedi menemukan barang bukti berupa Obat – obatan sediaan Farmasi sebanyak 50 (lima puluh) Butir Pil Jenis Tramadol, Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, Obat Psikotropika Pil Jenis (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir Serta Uang Hasil Penjualan Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Cirebon Kota;

Menimbang, bahwa Obat-obatan yang diperoleh dari hasil pengeledahan tersebut diedarkan atau dijual oleh Terdakwa tanpa izin dari Pihak yang berwenang. Selain itu, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0222/NPF/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPAESU dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 0120/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,8996 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
2. 0121/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung bahan aktif Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,9416 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol.
3. 0122/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7924 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam.



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Pertama sudah terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan IV;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Nova Junian Ardianto Alias Bagong Bin Ade Triyanto, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidanga Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mahoni Tengah III G 52 RT 002 RW 012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Gugun Gumilar dan saksi Junaedi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, saksi Gugun Gumilar dan saksi Junaedi menemukan barang bukti berupa Obat – obatan sediaan Farmasi sebanyak 50 (lima puluh) Butir Pil Jenis Tramadol, Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, Obat Psikotropika Pil Jenis (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir serta Uang Tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0222/NPF/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPAESU dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 0120/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,8996 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
2. 0121/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung bahan aktif Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,9416 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol.
3. 0122/2022/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7924 gram.
Tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.



Menimbang, bahwa izin terkait dengan peredaran Pil jenis Trihex dan Pil jenis Tramadol terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu yang pertama izin edar dilakukan oleh BPOM serta kedua izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I (Provinsi) sedangkan izin Apotik dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat II (Kota/Kabupaten);

Menimbang, bahwa Pil Trihex dan Pil Tramadol masih memiliki izin edar namun untuk Pil Trihex dan Pil Tramadol yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini beda dengan pil resmi yang beredar khususnya di Cirebon, sedangkan Pil Psikotropika Klonazepam sendiri tidak diperjual bebas dan Terdakwa sendiri dalam pekerjaannya tidak ada hubungan dengan Pil jenis Trihex maupun Pil jenis Tramadol, keahlian Terdakwa juga tidak dalam bidang kefarmasian sehingga Terdakwa dalam hal ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Kedua Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu pertama dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir;
 - Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir;
 - Obat Psikotropika Pil jenis Klonazepam (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir;
- Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta hasil dari kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak kesehatan terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nova Junian Ardianto Alias Bagong Bin Ade Triyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, DAN secara tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika golongan IV, sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nova Junian Ardianto Alias Bagong Bin Ade Triyanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah R10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir;
 - Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir;
 - Obat Psikotropika Pil jenis Klonazepam (Reklona II) sebanyak 5 (lima) butir;Dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, 25 Juli 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., dan Terdakwa serta Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.TP., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)